



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 972/144 TAHUN 2022

TENTANG

**PELAKSANAAN BELANJA SUBSIDI BUNGA DAN IMBAL JASA PENJAMINAN
BAGI KOPERASI PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu adanya pemberian belanja subsidi dengan jenis Subsidi Bunga dan Subsidi Imbal Jasa Penjaminan kepada Koperasi di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Perangkat Daerah teknis menyusun konsep Keputusan Gubernur terkait pelaksanaan subsidi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Belanja Subsidi Bunga dan Imbal Jasa Penjaminan Bagi Koperasi Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerKoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 83, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksanaan Belanja Subsidi Bunga/Bagi Hasil dan Imbal Jasa Penjaminan Bagi Koperasi Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, yang dilaksanakan melalui:
- a. Subsidi Bunga; dan
 - b. Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP).
- KEDUA : Belanja Subsidi Bunga/Bagi Hasil dan Imbal Jasa Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan menggunakan pola pembiayaan *Eksekuting*.
- KETIGA : Belanja subsidi Bunga/Bagi Hasil dan Imbal Jasa Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menggunakan skema:
- a. Subsidi bunga tetap (*fixed*), dengan subsidi suku bunga sebesar 6 % (enam persen)

$$\text{Besarnya Subsidi} = \frac{\text{subsidi suku bunga} \times \text{baki debit} \times \text{hari bunga}}{360}$$
 - b. Subsidi IJP sebesar 1,25 %, dengan *coverage* penjaminan maksimal 80% dari plafond kredit/pembiayaan dan mempertimbangkan kemampuan penerima subsidi.

Besaran subsidi per periode = subsidi x plafond kredit.
- KEEMPAT : Belanja subsidi Bunga/Bagi Hasil dan Imbal Jasa Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disalurkan oleh:
- a. Subsidi Bunga oleh PT Bank Jateng dan PT Bank Jateng Syariah;
 - b. Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) adalah PT Jamkrida Jawa Tengah.
- KELIMA : Kriteria penerima subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan syarat sebagai berikut :
1. Koperasi Primer atau Sekunder tingkat Kabupaten/ Kota/Provinsi yang tidak sedang mendapatkan fasilitas pembiayaan bersubsidi dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

2. Berkedudukan di dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah;
3. Laporan arus kas selama 3 (tiga) bulan terakhir dan laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir serta periode laporan keuangan tahun berjalan bagi Koperasi dalam kondisi cukup sehat;
4. Memiliki ijin badan hukum Koperasi dan ijin usaha;
5. Memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK);
6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. Koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 2 (dua) Tahun terakhir dengan dibuktikan laporan RAT dan Sisa Hasil Usaha (SHU) positif;
8. Profil Koperasi yang berisi data kelembagaan, usaha dan keuangan posisi terakhir.
9. Koperasi memiliki perangkat organisasi yang lengkap terdiri dari pengawas dan pengurus serta dewan pengawas syariah bagi koperasi berprinsip syariah dengan periode yang masih berlaku.
10. Pengurus bertanggungjawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi, dan kelengkapan administrasi.
11. Koperasi memiliki tempat kedudukan dan alamat Koperasi yang jelas
12. Koperasi mendapatkan pengantar dari Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah;
13. Melampirkan Foto copi e-KTP Pengurus dan Pengawas;
14. Menyerahkan Surat Pernyataan bermaterai yang meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - b. tidak memiliki pinjaman bermasalah di Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank baik secara kelembagaan maupun pengurus dan pengawas;
 - c. tidak sedang dalam proses klaim di perusahaan penjamin;
 - d. tidak sedang dalam proses hukum.

KEENAM : Penyalur subsidi Bunga/Bagi Hasil dan Imbal Jasa Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, diberikan Alokasi plafond Subsidi Bunga /Bagi Hasil dan Imbal Jasa Penjaminan dengan rincian alokasi sebagai berikut:

| Penyalur | Wilayah/Cabang | Plafond |
|----------------|-------------------|-------------|
| PT Bank Jateng | | 290.000.000 |
| | Cabang Surakarta | 4.262.500 |
| | Cabang Purwokerto | 4.262.500 |
| | Cabang Tegal | 4.262.500 |

| | | |
|------------------------|---------------------|-------------|
| | Cabang Magelang | 4.262.500 |
| | Cabang Pati | 4.262.500 |
| | Cabang Pekalongan | 4.262.500 |
| | Cabang Kebumen | 4.262.500 |
| | Cabang Klaten | 4.262.500 |
| | Cabang Sragen | 4.262.500 |
| | Cabang Wonogiri | 7.000.000 |
| | Cabang Cilacap | 4.262.500 |
| | Cabang Banjarnegara | 4.262.500 |
| | Cabang Temanggung | 5.000.000 |
| | Cabang Jepara | 4.262.500 |
| | Cabang Blora | 11.500.000 |
| | Cabang Purwodadi | 40.500.000 |
| | Cabang Kendal | 4.262.500 |
| | Cabang Karanganyar | 14.500.000 |
| | Cabang Purworejo | 4.262.500 |
| | Cabang Semarang | 4.262.500 |
| | Cabang Ungaran | 4.262.500 |
| | Cabang Wonosobo | 33.500.000 |
| | Cabang Kudus | 4.262.500 |
| | Cabang Pemalang | 4.262.500 |
| | Cabang Boyolali | 4.262.500 |
| | Cabang Purbalingga | 13.675.000 |
| | Cabang Brebes | 4.262.500 |
| | Cabang Rembang | 4.262.500 |
| | Cabang Sukoharjo | 4.262.500 |
| | Cabang Demak | 53.500.000 |
| | Cabang Batang | 4.262.500 |
| | Cabang Salatiga | 4.262.500 |
| | Cabang Slawi | 4.262.500 |
| | Cabang Kajen | 4.262.500 |
| PT Bank Jateng Syariah | | 125.000.000 |
| | KCS Surakarta | 6.570.000 |
| | KCPS Syariah UMS | 6.570.000 |
| | KCPS Sragen | 6.570.000 |
| | KCPS Sukoharjo | 6.570.000 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------|
| | KCPS Klaten | 6.570.000 |
| | KCPS Boyolali | 6.570.000 |
| | KCPS Wonogiri | 6.570.000 |
| | KCS Semarang | 6.740.000 |
| | KCPS Smg Barat | 6.570.000 |
| | KCPS Unissula | 6.570.000 |
| | KCPS Magelang | 6.570.000 |
| | KCPS Salatiga | 6.570.000 |
| | KCS Purwokerto | 6.570.000 |
| | KCPS Purbalingga | 6.570.000 |
| | KCPS Cilacap | 6.570.000 |
| | KCS Pekalongan | 6.570.000 |
| | KCPS Tegal | 6.570.000 |
| | KCPS Brebes | 6.570.000 |
| | KCS Kudus | 6.570.000 |
| PT Jamkrida Jateng | | 85.000.000 |

KETUJUHAN : Pemberian belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan jadwal pencairan mulai bulan Januari 2023 atau sejak tanggal pencairan.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **29 Desember 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttt

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Penyalur Belanja Subsidi.